| A DUGGERAYET | PERJANJIAN IKATAN DINAS | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| HAMORI | | No. Dokumen DIR.05.03.01.019 | No. Revisi 00 | Halaman 1/3 | |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | | Tanggal Terbit 15 Maret 2024 | Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH | | |
| Pengertian | | | ah perjanjian yang dibuat oleh Rumah Sakit ng akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. | | |
| Tujuan | | Sebagai acuan perjanjian ikatan dinas. Terdapat kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban Rumah Sakit Hamori, karyawan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Karyawan yang memiliki loyalitas, dedikasi serta sikap yang baik dapat diusulkan untuk diberikan pelatihan sesuai kebutuhan Rumah Sakit Hamori. Karyawan semakin kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. | | | |
| Kebijakan | | Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 010/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rumah Sakit | | | |
| Prosedur | 1. 2. 3. | diikuti untuk kemajuan b. Apabila Direktur Rumal disosialisasikan, maka | kan pelatihan dapat be men untuk kemajuan Ru disetujui oleh Manajer n Hukum, Manajer Ke ori dengan melampirkar anjian ikatan dinas der likasikan ilmu yang dida Rumah Sakit Hamori. h Sakit menilai pelatiha karyawan/karyawati t | ekerjasama secara aktif umah Sakit Hamori. r Departemen masing- uangan dan Akuntansi, n brosur pelatihan. ngan ketentuan sebagai apat dari pelatihan yang | |

TERKENDALI



PERJANJIAN IKATAN DINAS

No. Dokumen DIR.05.03.01.019 No. Revisi 00 Halaman 2/3

yang ditentukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelatihan.

- c. Bersedia mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
- d. Bersedia mematuhi seluruh peraturan/tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Hamori.
- e. Bersedia menyerahkan sertifikat dan ijazah asli, dokumen pelatihan (*softcopy* dan *hardcopy*) setelah menjalani pelatihan dan disimpan di Rumah Sakit Hamori selama menjalani ikatan dinas.
- f. Bersedia menjalani ikatan dinas yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Hamori dengan menandatangani surat pernyataan dan perjanjian ikatan dinas di atas materai.
- g. Bersedia mengembalikan 2 (dua) kali biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Hamori apabila mengundurkan diri/keluar dari Rumah Sakit Hamori sebelum selesai masa ikatan dinas kecuali apabila biaya pelatihan ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan maka tidak perlu mengganti biaya pelatihan.
- 5. Staf legal membuat isi ikatan dinas sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku:
 - a. Apabila biaya pelatihan ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, maka tidak perlu ikatan dinas dan sertifikat tidak perlu disimpan/ditahan di Rumah Sakit Hamori.
 - b. Jika biaya pelatihan gratis, maka tetap melakukan perjanjian ikatan dinas dan menyimpan sertifikat serta ijazah asli di Rumah Sakit Hamori selama 1 tahun.
 - c. Jika biaya pelatihan dibiayai oleh Rumah Sakit maka menyimpan sertifikat serta ijazah asli di Rumah Sakit dan melakukan perjanjian ikatan dinas sebagai berikut :
 - 1) Biaya pelatihan Rp. 0 sampai dengan Rp. 2.000.000, ikatan dinas selama 1 tahun.
 - 2) Biaya pelatihan Rp. 2.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000, ikatan dinas selama 2 tahun.

TERKENDALI

| JHAMORI | PERJANJIAN IKATAN DINAS | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--|--|
| | No. Dokumen DIR.05.03.01.019 | No. Revisi 00 | Halaman 3 / 3 | | |
| | 3) Biaya pelatihan Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 8.000.000, ikatan dinas selama 3 tahun. 4) Biaya pelatihan Rp. 8.000.001 sampai dengan Rp. 11.000.000, ikatan dinas selama 4 tahun. 5) Biaya pelatihan Rp. 11.000.001 sampai dengan Rp. 30.000.000, ikatan dinas selama 5 tahun. | | | | |
| Unit Terkait | Seluruh Departemen/Divisi/Unit | | RKENDAL | | |